



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 014/ORT.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 005/ORT.01.1-
Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
(SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 568/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020, telah dilantik Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dengan telah dilantiknya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan perubahan Susunan Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu untuk menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1650/SJ/XI/2016, tanggal 29 November 2016, perihal Implementasi Reformasi Birokrasi pada Lingkungan KPU;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/ 2017, tanggal 20 Oktober 2017, perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 3. Surat Inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 370/PW.02-SD/08/Insp/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, perihal Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali SPIP;

4. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 568/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat; dan
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tanggal 20 April 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 005/ORT.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.
- KESATU : Menetapkan Susunan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon melaksanakan tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi, dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
 - 2) Menyampaikan laporan SPIP triwulan kepada KPU Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama masih terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 23 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 014/ORT.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/ 2020

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 005/ORT.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dr.H.SOPIDI, MA.	PENGARAH
2	HUSNUL KHOTIMAH, S.Fil.I., MH.	PENGARAH
3	APENDI, SE	PENGARAH
4	ABDULLAH SAPI'I S.Si.,ME.	PENGARAH
5	UJANG KUSUMAH ATMAWIJAYA, S.Pd.I.	PENGARAH
6	Drs. ARIF HIDAYAT, MM.	PENANGGUNGJAWAB
7	SONANG MAULUDIN MALIK, SH.	KETUA
8	RULLY RUSLIAN FAUZI, SE.	SEKRETARIS
9	HENDRA GUNAWAN, S.IP.	ANGGOTA
10	INDAH METHASARI,SE.	ANGGOTA
11	AKHMAD SAEFUL, SE.	ANGGOTA
12	TOYIB, SE.	ANGGOTA

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 23 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK